

ABSTRAK

Keamanan sistem Teknologi Informasi dan Elektronik dalam sebuah negara, merupakan hal yang paling utama untuk menjalankan prinsip kedaulatan negara. Dalam menjalankan penyelenggaraan negara dibutuhkan organ/alat negara “Pemerintah”. Yang mana ada 4 (empat) Lembaga Negara yang terkait dengan keamanan siber yakni BSSN, MENKOMINFO, POLRI dan BIN. Adanya kejahatan siber pada kasus *Hacker Bjorka* menjadi pertanyaan bahwa sejauh mana tanggung jawab negara dan lembaga negara yang terkait. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada masyarakat dan bagaimana tanggung jawab lembaga negara sebagai organ/alat negara dalam menangani kasus *Hacker Bjorka* ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif (*Legal Research*) atau penelitian hukum Doktrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan Undang-Undang) dan *Conseptual Approach* (Pendekatan Konseptual).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tumpang tindih kewenangan penanganan *Hacker* terjadi karena Undang-Undang yang ada masih bersifat sektoral, terpecah-pecah sehingga belum mengatur secara jelas, perlu dilakukan revisi perbaikan menjadi satu wadah aturan yang mencakup secara keseluruhan, agar memperoleh kepastian hukum dalam penanganan *Hacker*. Penataan lembaga negara dalam keamanan siber masih terdapat inkonsistensi terhadap penataan kelembagaan, seharusnya BSSN, MENKOMINFO dan BIN dibentuk dengan dasar pembentukan Undang-Undang dan lembaganya berbentuk Komisi. Dilakukan peleburan terhadap lembaga negara yang memiliki tugas sama yaitu BSSN dan MENKOMINFO menjadi Komisi Siber, Komunikasi dan Informatika (KOMSIKOMINFO)

Kata Kunci : TanggungJawab Negara – Keamanan Siber – *Hacker Bjorka*.

ABSTRACT

The security of information technology and electronic systems within a country, is the most important thing in carrying out the principle of state sovereignty. In carrying out the administration of the state, organs/tools of the state “government” are needed. Of which there are 4 (four) state institutions related to cyber security namely BSSN, MENKOMINFO, POLRI, and BIN. The existence of cyber crimes in the Bjorka Hackers case is a question of how far the responsibility of the state and state institutions is concerned. Therefore, this research was conducted to explain how the state’s responsibility is in providing legal protection efforts to the community and what are the responsibilities of state institutions as state organs/tools in dealing with the Bjorka Hackers case.

The research method used is normative legal research or doctrinal legal research. As for the approach and the conceptual approach.

The results of study indicate that, overlapping authorities for handling Hacker occurs because existing laws are still sectoral in nature, fragmented so that it has not been clearly regulated, it is necessary to revise the improvement into one container of rules that covers the whole, in order to obtain legal certainty in handling Hacker. The arrangement of state institutions in cyber security still has inconsistencies with institutional arrangements, the BSSN, MENKOMINFO and BIN should be formed on the legal basis of establishing a law and their institutions are in the form of a commission. The smelting of state institutions that have the same duties, namely BSSN and the Minister of Communication and Informatics to become the Cyber, Communication and Informatics Commission. (KOMSIKOMINFO).

Keywords : State Responsibility - Cyber Security – Bjorka Hacker.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Negara Dalam Menjaga Keamanan Siber Pada Kasus *Hacker Bjorka* Di Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan bantuan, bimbingan, nasihat dan doa dari berbagai pihak selama menyusun skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Dr. Erma Rusdiana S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Bapak Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak dan Ibu dosen Penguji pada ujian Skripsi ini, terima kasih atas segala arahan serta saran yang diberikan terhadap penulisan skripsi ini. Sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunjoyo Madura.

5. Kedua Orang tua penulis, Bapak Hakan dan Ibu Rusti yang selalu memberikan kasih sayang, doa nasihat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup.
6. Kakak penulis Yuniarti beserta suami dan anak. Candra Cahyono, Alfathih Raffi Bramasta dan Anindiyah Ghita Syahla Salsabila, beserta seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan segala dukungan.
7. Teman-teman dalam organisasi penulis, di Himpunan Mahasiswa Islam, Forum Diskusi Mahasiswa Fakultas Hukum, Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pemerintahan dan Karang Taruna Desa Munggugianti. Terima kasih sudah menjadi teman dan tempat berproses bagi penulis untuk mengali ilmu dan pengalaman.
8. Orang-orang baik di sekeliling penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih sudah mendukung dan membantu serta mendoakan penulis sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.

Gresik, 28 Februari 2023

Dwi Muhammad Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Kegunaan.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	12
a. Jenis Penelitian.....	12
b. Pendekatan Penelitian.....	12
c. Sumber Bahan Hukum.....	12
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
e. Analisa Bahan Hukum.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENANGANI HACKER.....	17
2.1. Pengertian Tanggung Jawab Negara.....	17
2.2. Pengertian Keamanan Siber.....	20
2.3. Teori Tanggung Jawab.....	24
2.4. Teori Perlindungan Hukum.....	27
2.5. Teori Kepastian Hukum.....	30
 BAB III	
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN	34
3.1. Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penanganan <i>Hacker</i>	34
3.2. Penataan Lembaga Negara dalam Menjaga Keamanan Siber.....	48

BAB IV	PENUTUP.....	62
	4.1. Simpulan.....	62
	4.2. Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	LAMPIRAN.....	xi

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Keaslian penelitian.....	10
TABEL 2. Bentuk kejahatan siber dan definisi kejahatannya.....	35
TABEL 3. Jenis kejahatan dan dasar hukum perlindungannya.....	39
TABEL 4. Organisasi dan tata kerja yang fungsinya memiliki keterkaitan dalam keamanan siber.....	50
TABEL 5. Perbedaan cara kerja <i>Virtual Police</i> dan Polisi Siber.....	55

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Biodata Penulis.....	69
----------------------------------	----